

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023

## **Tentang**

## Gugurnya Permohonan Praperadilan Saat Perkara Sudah Mulai Diperiksa oleh Pengadilan Negeri

Pemohon : M. Yasin Djamaludin

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Kamis, 25 Mei 2023

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia mengajukan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 karena proses permohonan praperadilan seharusnya tidak boleh digugurkan begitu saja walaupun suatu perkara sudah mulai diperiksa. Oleh karena itu, Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Menyangkut kedudukan hukum, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

 ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan profesinya sebagai advokat yang merupakan profesi yang mulia (officium nobile) guna mendampingi, memberi bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta membela kepentingan kliennya yang berupaya mencari keadilan dan memperjuangkan hakhaknya dalam proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jayapura. Pemohon juga dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Mengenai pokok permohonan, permohonan Pemohon berawal dari kasus konkret, dimana Pemohon mengajukan permohonan praperadilan yang sebelumnya telah diregistrasi dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Namun demikian, permohonan praperadilan tersebut tidak diproses dan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena telah dilimpahkan dan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang diregistrasi dengan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 dan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa "maka permintaan tersebut gugur" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara".

Terhadap pokok permohonan tersebut, Mahkamah menegaskan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan". Oleh karena itu, dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah

dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Pendirian Mahkamah tersebut diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018.

Dengan demikian, substansi permohonan Pemohon pada prinsipnya bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018. Sekalipun Pemohon mendalilkan memiliki alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan upaya-upaya paksa (*pro justitia*) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan praperadilan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari sebagai wujud dari peradilan cepat (*speedy trial*), dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas pokok perkara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sehingga Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.